



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa penataan dan pembinaan pergudangan merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan perdagangan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar dalam tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dapat memenuhi kebutuhan perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan usaha perdagangan maka dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2020 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****KOTA METRO****dan****WALIKOTA METRO****MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Metro.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri, serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
7. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk melakukan kegiatan sarana distribusi.
10. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang disimpan dalam waktu tertentu.
11. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama.

12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dalam anak perusahaan tersebut.
13. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan induknya yang terdapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang menangani dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan adalah:

- a. Untuk mewujudkan tertib niaga dan kelancaran distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen;
- b. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola serta Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan usaha pergudangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penataan dan pembinaan pergudangan adalah agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan dapat berjalan tertib dan lancar sehingga pemanfaatan gudang sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG

Bagian Kesatu

Klasifikasi Gudang

Pasal 4

- (1) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:
 - a. Gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
 - b. Gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
 - c. Gudang besar dengan luas diatas 10.000 m².
- (2) Penempatan gudang berdasarkan klasifikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kedua

Jangka Waktu Berlakunya TDG

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Bagian Ketiga
Penerbitan TDG
Pasal 6

TDG diterbitkan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang dan berkewarganegaraan Indonesia.

BAB IV
KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG
Pasal 7

Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perizinan.

Pasal 8

Pelimpahan kewenangan penerbitan TDG ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEWAJIBAN DAN PENGECEUALIAN PENDAFTARAN
TANDA DAFTAR GUDANG
Pasal 9

Perusahaan yang memiliki gudang dan menjalankan usahanya dapat berstatus:

- a. kantor tunggal
- b. kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan.
- c. anak perusahaan
- d. agen perusahaan
- e. kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah meliputi data umum perusahaan, legalitas usaha, data kegiatan perusahaan dan kategori perusahaan.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 11

Dalam menjalankan usahanya perusahaan atau perorangan wajib:

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertera dalam TDG.
- b. menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

- c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, kesehatan serta kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 13

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Walikota c.q. SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Tata cara dan persyaratan penerbitan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan;
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30 % dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 15

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dan 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki SKPB yang diterbitkan Walikota Metro c.q. Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kelancaran keluar masuknya barang dalam kegiatan pergudangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh SKPD terkait dengan membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

Pasal 19

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.

- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 16 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Metro

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass Pemerintahan Kota	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 APRIL 2014

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (1/MTR/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. UMUM

Kota Metro adalah satu kota satelit yang menunjang pembangunan Ibukota dan Provinsi Lampung yang cukup strategis dalam bidang ekonomi dan gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat penyimpanan barang niaga guna menjamin kelancaran arus distribusi barang tanpa mengurangi kualitas barang tersebut, sehingga stabilitas harga dapat dipantau. Dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pembinaan pergudangan, dan untuk mengawasi kemungkinan adanya penyalahgunaan fungsi gudang menjadi tempat penimbunan barang niaga dengan tujuan spekulasi dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pasar perlu adanya tanda daftar gudang.

Dengan adanya kewajiban Tanda Daftar Gudang dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan masyarakat, karena Pendaftaran Gudang merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Sejalan dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk pembinaan perkembangan kegiatan usaha perdagangan khususnya dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Gudang di Daerah, telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian sebagai landasan operasional dalam pelayanan Tanda Daftar Gudang, diperlukan perangkat lunak berupa produk hukum daerah guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya untuk Gudang menengah dan Gudang besar dan dengan tertibnya gudang di Kota Metro diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi mikro dan makro di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perorangan atau perusahaan adalah produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan mendesak disini adalah keadaan mendesak yang merupakan dasar pelayanan bagi masyarakat umum atas jenis barang dengan karakteristik tertentu dan untuk dipenuhi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas